

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Lampiran 1

### INSTRUMEN WAWANCARA

1. Mohon izin bertanya bapak, bagaimana latar belakang putusan Pengadilan Agama terkait perkara *wali adhal*?
2. Dalam perkara *wali adhal* yang banyak terjadi apakah putusan pengadilannya lebih banyak yang dikabulkan, didamaikan, atau di tolak?
3. Bagaimana implementasi penetapan *wali adhal* dalam putusan Pengadilan Agama?
4. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara *wali adhal*?
5. Bagaimana pandangan Pengadilan Agama terhadap kasus *wali adhal*?
6. Bagaimana Pengadilan Agama menyatakan seorang wali dianggap *adhal*?
7. Apa yang menjadi dasar dalil hakim dalam memutuskan perkara *wali adhal*, seperti Undang-undang atau HKI, atau menurut pandangan hak prerogatif hakim sendiri?
8. Apakah ada peraturan spesifik yang mengatur perihal *wali adhal*, seperti Undang-undang atau KHI?
9. Bagaimana tatacara peralihan wali dari *wali adhal* kepada wali hakim/KUA menurut Pengadilan Agama?
10. Karena skripsi saya menggunakan perspektif *masalah mursalah* apakah sebelum hakim memutuskan perkara tersebut mempertimbangkan adanya kemaslahatan?

## Lampiran 2

### TRANSKIP WAWANCARA

Dengan Judul

IMPLEMENTASI HUKUM WALI ADHAL PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH IMAM AL-GHAZALI PUTUSAN PA KEDIRI  
50/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Assalamualaikum Wr. Wb.

#### A. Pelaksanaan Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juli 2024  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Pengadilan Agama Kota Kediri  
Topik : Implementasi Hukum Wali Adhal Perspektif Masalahah  
Mursalah Imam Al-Ghazali Putusan Pa Kediri 50/Pdt.P/2021/Pa.Kdr  
Informan : Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri  
Nama : Harun Jp, S.Ag., M.H.I

#### B. Pertanyaan Wawancara

1. Mohon izin bertanya bapak, bagaimana latar belakang putusan Pengadilan terkait *wali adhal*?
  - Pada umumnya karena keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan calon pilihannya yang mana calon tersebut belum tentu sesuai dengan ketentuan syariat seperti sekufu'
  - Jika ia enggan menikahkan anaknya karena ingin anaknya menikah dengan calon pilihannya tetapi kenggangannya ini dengan alasan yang tidak dibenarkan syariat dan dihukumi *adhal*.
2. Dalam perkara *wali adhal* yang banyak terjadi apakah putusan Pengadilannya lebih banyak dikabulkan, didamaikan, atau ditolak?
  - Penetapan itu ada yang di kabulkan ada yang ditolak, asas dari mengabulkan suatu permohonan adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sepanjang permohonan itu beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka dikabulkan.

- Kalau yang tidak dikabulkan contoh dalam konteks fiqih kan sudah ada bahwa seorang bapak bisa menolak mengawinkan anaknya dengan dasar tidak sekufu'.
  - Tetapi lebih banyak yang didamaikan jika walinya hadir ke Pengadilan, hakim nanti akan memanggil wali tersebut untuk dimintai keterangan, jika walinya datang maka nanti akan dinasehati agar bisa berdamai tanpa harus berakhir dengan sebuah putusan Pengadilan. Jika tidak datang maka wali tersebut di anggap melawan hakim dan bisa di hukumi *adhal* jika memang alasan enggan menikahnya tidak sesuai hukum positif dan hukum syariat.
3. Bagaimana implementasi penetapan *wali adhal* dalam putusan Pengadilan Agama?
- Penetapan hukum *wali adhal* yang pertama harus cukup beralasan dan yang kedua tidak bertentangan dengan hukum.
  - Beralasan maksudnya nikah itu butuh wali banyak dalil yang menjelaskan tentang sahnya nikah butuh kepada wali.
  - Tidak bertentangan dengan hukum yakni alasan apa yang menjadikan wali enggan menikahkan, jika alasannya bertentangan dengan hukum, alasannya tidak sesuai dengan syariat islam, maka permohonanya di kabulkan dan wali tersebut di hukumi *adhal*.
4. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara *wali adhal*?
- Diantaranya semuaorang itu berhak untuk menikah lalu memnuhi syarat untuk menikah seperti sudah baligh.
  - Pertimbangan selanjutnya yakni dengan legal standing atau kecakapan pemohon untuk mengajukan perkara *wali adhal* dengan menilai kedewasaannya dan tujuannya.
  - Mempertimbangan alasan sang wali enggan untuk menikahkan apakah karena alasan yang dibenarkan syariat seperti tidak sekufu' atau alasan lainnya. Sehingga jika alasannya tidak dibenarkan secara hukum maka walinya dihukumi *wali adhal*.

5. Bagaimana pandangan Pengadilan Agama terhadap kasus *wali adhal*?
  - Perkara *wali adhal* sudah menjadi ketentuan agama dan hukum positif sehingga perkara mengenai *wali adhal* dapat dibenarkan, tetapi majelis hakim berupaya agar perkara *wali adhal* ini berakhir dengan jalan perdamaian, tidak dengan jalur hukum atau putusan.
6. Bagaimana Pengadilan Agama menyatakan seorang wali dianggap *adhal*?
  - *Wali adhali* adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena alasan yang tidak dibenarkan syariat atau bertentangan dengan hukum.
7. Apa menjadi dasar dalil hakim dalam memutuskan perkara *wali adhal*, seperti undang-undang atau KHI atau menurut pandangan hak prerogatif hakim sendiri?
  - Yang pertama hakim akan merujuk pada hukum positif perundang-undangan seperti undang-undang perkawinan dan KHI pasal 23 ayat 1 dan 2, kemudian diperkuat dengan dalil syar'i baik Al-qur'an, Hadits, atau Kaidah-kaidah fiqh.
  - Ada juga secara analisa sosiologi seperti pemohon sudah baligh, suaminya sudah memiliki pekerjaan nah itu secara aspek sosialnya.
8. Apakah ada peraturan spesifik yang mengatur perihal *wali adhal*, seperti undang-undang atau KHI?
  - Kalau yang spesifik tidak ada, adanya ya dicitab fiqh tentang *adhalnya wali*.
9. Bagaimana tatacara peralihan wali dari *wali adhal* kepada wali hakim/KUA menurut Pengadilan Agama?
  - Secara hukum syariat ada dalil yang mengatakan bahwa wali hakim dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali atau walinya *adhal*, seperti kaidah الحاکم ولي مثل لا ولي له
  - Tatacaranya nanti akan ditunjuk dalam putusan ketika permohonannya dikabulkan, pada umumnya yang ditunjuk kata-katanya adalah "Pengadilan menunjuk kepala KUA setempat untuk menjadi wali

nikah” karena biasanya jika kepala KUA nya ditentukan maka akan menjadi sulit jika yang bersangkutan ingin menikah di tempat lain.

10. Karena skripsi saya menggunakan perspektif *masalah mursalah* apakah sebelum hakim memutuskan perkara tersebut mempertimbangkan adanya kemaslahatan?

- Ya ada, seperti ketimpangan masalah pendidikan. Nanti hakim akan mencari jalan keluar dalam perspektif *malahah mursalahnya* sepanjang tidak ada halangan syar’i dan keduanya mungkin untuk bisa membina rumah tangga dan bisa mencapai mawadah wa rahmah maka tujuan syar’i telah tercapai dan tercapai juga *malahah mursalahnya*.



**Lampiran 3**

**DOKUMENTASI**



**Gambar 3.1 Wawancara dengan Panitera Muda Hukum  
Ibu Mun Farida S.H., M.H**



**Gambar 3.2 Wawancara dengan Hakim Madya Utama  
Bapak Harun Jp, S.Ag., M.H.I**



**Gambar 3.3 Pengadilan Agama Kota Kediri**



## Lampiran 4 Permohonan Izin Penelitian

 **UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI  
LIRBOYO KEDIRI**  
Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat  
Jalan KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 641144 Telp./Fax. (0354) 772879

---

Nomor : 101/B/LP3M-UIT/11/2024  
Lamp. : -0-  
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN SKRIPSI**

Kepada Yth  
**PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**  
di-  
**TEMPAT**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri selaku Panitia Seminar Proposal Skripsi tahun 2024 dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin mahasiswa/i kami berikut ini untuk pengambilan data penelitian Skripsi di lembaga/instansi yang anda pimpin.

Nama : **SHOFI SALSABILA**  
NPM : 200202600  
Prodi/Fak. : HKI/ Syariah dan Ekonomi  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HUKUM WALI ADHAL  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH IMAM  
AL-GHAZALI: ANALISIS PUTUSAN PA KEDIRI  
50/Pdt.P/2021/PA.Kdr**

Pelaksanaan Penelitian Skripsi Universitas Islam Tribakti Lirboyo (UIT) Kediri disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kediri, 11 Februari 2024  
LP3M UIT Lirboyo Kediri  
Kepala,  
  
**Dr. ZAENAL ARIFIN, M.Pd.I**  
NIDN: 2125058501

## Lampiran 5 Balasan Izin Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**  
Jalan Dr. Sahardjo No. 20, Campurejo, Kec. Mojoroto,  
Kota Kediri, Jawa Timur, 64116, [www.pa-kediri.go.id](http://www.pa-kediri.go.id), [pakotakediri@gmail.com](mailto:pakotakediri@gmail.com)

Kediri, 20 Februari 2024

Nomor : 477/KPA.W13-A20/HM2.1.4/II/2024  
Lampiran : -  
Hal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian


Kepada :  
Yth. Kepala LP3M Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri  
Di  
KEDIRI

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menjawab surat Saudara Nomor : 101/B/LP3M-UIT/II/2024 tanggal 11 Februari 2024, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Saudara a.n. SHOFI SALSABILA, NIM : 200202600, dengan judul tesis : **"Implementasi Hukum Wali Adhal Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali Analisis Putusan Perkara Nomor : 50/Pdt.P/2021/PA.Kdr."** diperkenankan untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri, dengan didampingi oleh :

Nama : Mun Farida S.H., M.H.  
NIP : 19770102.201212.2.002  
Pangkat/ Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Panitera Muda Hukum

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.  
Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri  
  
Hernan Sriwulan



## Lampiran 6 Permohonan Bimbingan Skripsi

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI  
LIRBOYO KEDIRI**  
Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat  
Jalan KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 641144 Telp./Fax. (0354) 772879

---

Nomor : 115/B/LP3M-UIT/II/2024  
Lamp. : -0-  
Hal : **PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth  
**Dr. H. ABBAS SHOFWAN, L.LM**  
di-  
**TEMPAT**


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri selaku Panitia Seminar Skripsi tahun 2023-2024 dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing proses penyusunan skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **SHOFI SALSABILA**  
NPM : 200202600  
Prodi/Fak. : HKI/ Syariah dan Ekonomi  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HUKUM WALI ADHAL  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH IMAM  
AL-GHAZALI: ANALISIS PUTUSAN PA KEDIRI  
50/Pdt.P/2021/PA.Kdr**

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kediri, 11 Februari 2024  
LP3M-UIT Lirboyo Kediri  
Kepala,  
  
**Dr. ZAENAL ARIFIN, M.Pd.I**

## Lampiran 7 Kartu Bimbingan

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	26/24 /03	Setiap akhir paragraf di kasih footnot, semua bahasa asing di cetak miring.	
2.	05/24 /05	Menambahkan kutipan (bu) didalam dari kitab aslinya, BUFSERAN dg data dalam footnot	
3.	15/24 /05	Masalah mursalah para ulama ushul punya style masing-masing, maka tentukan salah satunya.	
4.	06/24 /06	Seragamkan font sesuai buku pedoman, footnot dan buku Imam Al-ghazali.	
5.	13/24 /06	Tentang ushul fiqh Futip artikel saya di legitima : interrelasi aqwaid ushul ...	
6.	07/24 /07	Tentukan grand teori Masalah mursalah versi Imam syaikh yang anda ambil.	
7.	14/24 /07	Cunahan metode penelitian hukum dari buku induknya, sementara yg anda ambil ini metode penelitian pendidikan	
8.	20/24 /07	Tambahkan Referensi tentang unsur maqasid syariah yang ada	

Catatan : Kartu ini harap dibawa pada saat bimbingan dan diisi oleh Dosen Pembimbing

Kediri, ....., 2024  
Pembimbing

(Dr. H. ABBAS SHOFWAN, L.L.M)

## Lampiran 9

### RIWAYAT HIDUP PENULIS

Shofi Salsabila lahirkan di Bekasi, 24 Maret 2001. Alamat penulis di Jl. Raya Pekiringan, Kelurahan Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Rohadi dan Ibu Haniah. Sekarang telah menyelesaikan (S-1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai di TK Pertiwi tamat pada tahun 2008; kemudian melanjutkan di SDN Aren Jaya 01 tamat pada tahun 2013; kemudian melanjutkan di MMA Al Hikmah 2 Benda tamat pada tahun 2020 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri pada tahun 2024.

